

 <p><b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b></p>	<p><b>ABSTRAK</b></p>	<p>Nomor Dok : F.SOH.17.0.2  Revisi : 0  Tgl. Terbit : 09-08-2022  Halaman : 1 dari 2</p>
--	-----------------------	---

KEPEGAWAIAN

2019

PBSN NO 25, BN 2019/NO.1534, 6 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- ABSTRAK - : - Bahwa untuk menyesuaikan kesiapan aplikasi penilaian kinerja dalam rangka pengisian rencana aksi dan logbook harian sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional, perlu mengubah Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :  
UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; Perpres Nomor 166 Tahun 2015; Perpres Nomor 4 Tahun 2018; Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010; PBSN Nomor 10 Tahun 2018; PBSN Nomor 12 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:  
Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, yaitu pada Ketentuan ayat (5) Pasal 3, Ketentuan huruf c Pasal 13, dan Ketentuan ayat (1) Pasal 25.

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>ABSTRAK</b>	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 2 dari 2
---	----------------	--

- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 3 Desember 2019.
  - Lamp. :-